



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sbs

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 Juni 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sambas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sambas**, yang diwakili oleh WENDY SM dan AGUSTIANSYAH, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.282-XV/KC/ADK/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 dari DEFRIZAL, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Singkawang. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Singkawang yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 23, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

II. **VERONIKA**, lahir di Sasak tanggal 21 April 1986, bertempat tinggal di Dusun Sasak RT 001/RW 001, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hal ini hadir dan bertindak selaku istri dari AGUSTINUS lahir di Sasak tanggal 18 Agustus 1980, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut, dalam hal ini bertindak selaku persetujuan lisan sebagaimana disampaikan dalam persidangan mengingat suaminya tersebut sedang bekerja di Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Formulir Gugatan Sederhana tanggal 8 Juni 2020 tersebut, dengan jalan perdamaian melalui upaya mediasi dengan **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sbs



Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri pokok persengketaan yang terjadi diantara mereka, dengan menyepakati suatu perjanjian perdamaian melalui upaya mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sambas dalam perkara ini, yang dibuat dalam suatu Putusan Akta Perdamaian.

Pasal 2

Bahwa keseluruhan para pihak menerangkan dan mengakui adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat mengajukan pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebagaimana ternyata dalam Akta Pengakuan Hutang yang dibuat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa benar atas pokok pinjaman tersebut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.564.000 (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
3. Bahwa benar untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat menjaminkan agunan berupa Surat Keterangan Pegawai Nomor: 030/SK/KKTU/II/2018 atas nama suami Tergugat, AGUSTINUS tanggal 2 Januari 2018 dan menjaminkan harta benda milik Tergugat berupa harta benda tetap, harta benda bergerak serta piutang yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan dalam pinjaman/kredit ini;
4. Bahwa benar sejak tanggal 29 November 2019, Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud, disebabkan karena suami Tergugat sejak bulan November 2019 berhenti bekerja sehingga tidak sanggup melakukan pembayaran dimaksud;
5. Bahwa benar sejak terhitung mulai tanggal 12 Desember 2019, suami Penggugat telah kembali bekerja di Malaysia sehingga dengan demikian menyatakan sanggup melanjutkan pembayaran sisa angsuran yang belum terlunasi;

Halaman 2 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Tergugat merasa keberatan atas jumlah biaya angsuran dan memohon untuk dilakukan penyesuaian;
7. Bahwa benar Tergugat tidak menerima surat pemanggilan atau peringatan kredit oleh karena surat yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat dialamatkan kepada perusahaan lama tempat suami Tergugat bekerja dan dikirimkan ke rumah Tergugat namun terdapat kesalahan alamat;
8. Bahwa benar jumlah sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat terdiri dari uang sebesar Rp. 53.904.137 (lima puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

-	Sisa pokok	: Rp. 50.152.185
-	Bunga berjalan	: Rp. 3.634.955
-	Denda	: Rp. 116.997

Pasal 3

Tergugat mengakui kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman/kredit yang diberikan oleh Penggugat, dengan ini Tergugat berjanji dan berkomitmen untuk menyelesaikan sisa hutang dimaksud.

Pasal 4

Di muka persidangan Tergugat mengajukan keringanan pembayaran sisa cicilan pinjaman/kredit kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Penghasilan suami Tergugat setelah diberhentikan dari perusahaan yang lama dan sekarang setelah bekerja di Malaysia hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- (2) Biaya kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat beserta anak-anaknya dalam sebulan berjumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- (3) Bahwa atas penghasilan dan pengeluaran tersebut, Tergugat memohon adanya keringanan cicilan pinjaman/kredit kepada Penggugat untuk merubah besaran cicilan yang semula Rp. Rp. 1.564.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulannya;

Pasal 5

Halaman 3 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersedia melanjutkan sisa pembayaran hutang pinjaman/kredit kepada Penggugat tersebut terhitung mulai tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulannya, yang dibayarkan langsung kepada Penggugat;

Pasal 6

Penggugat atas dasar Putusan Akta Perdamaian ini, melakukan perubahan/*addendum* terhadap Akta Pengakuan Hutang sebagaimana dibuat pada tanggal 29 Januari 2018 guna mengubah besaran jumlah cicilan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan lama waktu pelunasan hutang pinjaman/kredit serta perubahan lain yang dianggap perlu;

Pasal 7

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas Putusan Akta Perdamaian ini, Tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum guna menjamin pelaksanaan prestasi Penggugat tersebut;

Pasal 8

Tergugat dalam hal ini menjaminkan harta benda milik Tergugat berupa harta benda tetap, harta benda bergerak serta piutang yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan dalam pinjaman/kredit ini sehingga Penggugat dapat langsung melaksanakan eksekusi guna menjamin pembayaran pinjaman/kredit ini.

Pasal 9

Para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan pihak Penggugat bersedia mencabut Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN SBS tersebut diatas dan menyatakan perkara telah selesai serta menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Putusan Akta Perdamaian.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Demikian dibuat pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh **Harry Ichfan Adityo, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, Putusan Akta Perdamaian tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUNAIDI** sebagai

Halaman 4 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd

JUNAIDI

Hakim Ketua,

ttd

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Tergugat,

ttd

VERONIKA

Penggugat,

ttd

a/n **WENDY SM**

ttd

a/n **AGUSTIANSYAH**

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sambas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN SBS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

□ Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;

Halaman 5 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000 masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh **Hanry Ichfan Adityo, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, Putusan Akta Perdamaian tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUNAIDI.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

JUNAIDI

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)